



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat : JL. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240  
**TERNATE**

**K E P U T U S A N**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE  
NOMOR : 420.9/111/2016

**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**“PENGEMBANGAN 2” KOTA TERNATE**  
**TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “PENGEMBANGAN 2” Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate Nomor : 421/P-PST/III/2016 tanggal 25 januari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.  
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 27 Januari 2016.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD “PENGEMBANGAN 2” Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Ottonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;  
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.  
8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :  
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “PENGEMBANGAN 2”  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate  
Ketua Pengelola : RUSNA RASID, S.Pd. AUD  
**KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 s.d tanggal 28 Januari 2018.  
**KETIGA** : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir  
**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 28 Januari 2016

An. Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Ternate

